



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2024 ini kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. DJBC melalui perannya sebagai *revenue collector, trade facilitator, industrial assistance, dan community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-649/BC.11/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2024 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengintegrasikan *Balanced Scorecards* (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan -Two Tahun 2024.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu

ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Sudarmadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II sebagai salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu unit vertikal DJBC Kanwil DJBC Jawa Timur II perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai bagian dari DJBC, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diwajibkan Menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ini disusun setiap tahunnya dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari amanat serta mandat yang melekat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai bagian dari DJBC. Dengan landasan tersebut, LAKIN Kanwil DJBC Jawa Timur II tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Kerja DJBC tahun 2024 dengan uraian target kinerja sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2024 dan selaras dengan Rencana Strategis DJBC tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagai rincian atas tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategi DJBC 2024 dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Scorecard* (BSC).

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II telah memenuhi ekspektasi yang dilakukan dengan *extra effort*, hal ini dibuktikan dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 adalah sebesar 117,125

dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 mengalami peningkatan poin sebanyak **3,373**. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (114,682) dengan bobot perspektif 30%, *Customers Perspective* (112,543) bobot perspektif 20%, *Internal Process Perspective* (117,428) bobot perspektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (117,926) bobot perspektif 25%.

Dari segi anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Rp 6.287.529.510 atau mencapai 98.31% dari pagu sebesar Rp 6.395.378.000. Nilai tersebut juga termasuk realisasi anggaran prioritas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 yang dialokasikan untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan dalam pencapaian SS, Indikator Kinerja Utama, Mitigasi Risiko, Program Reform By Location (PRKC) dan Program pada Daftar Perencanaan Strategis (DPS). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui realisasi kinerja pada tahun 2024 yaitu Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berhasil berkontribusikan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 59.178.052.834.797 atau sebesar 101,17% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait dengan peran DJBC sebagai *community protector*, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melanjutkan pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal.

Selain itu, juga melaksanakan pengawasan atas peredaran barang-barang terlarang, hal ini dibuktikan dengan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terhadap narkoba jenis tembakau sintetis di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Sebagai penutup, Kanwil DJBC Jawa Timur II akan berusaha lebih optimal dalam memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Tantangan kedepan tidak selalu mudah, namun Kanwil DJBC Jawa Timur II akan terus menjaga optimisme dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Reformasi organisasi dan transformasi kelembagaan akan terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk

perubahan yang lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DJBC diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
3. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
4. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	8
2. PENGUKURAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
2. REALISASI ANGGARAN	89
3. KINERJA LAINNYA	92
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara yang terlihat dari totalitas pengawasan di berbagai titik perbatasan. Semua peranan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DJBC dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab.

Tahun 2024 dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri dalam negeri, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC Tahun Anggaran 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah

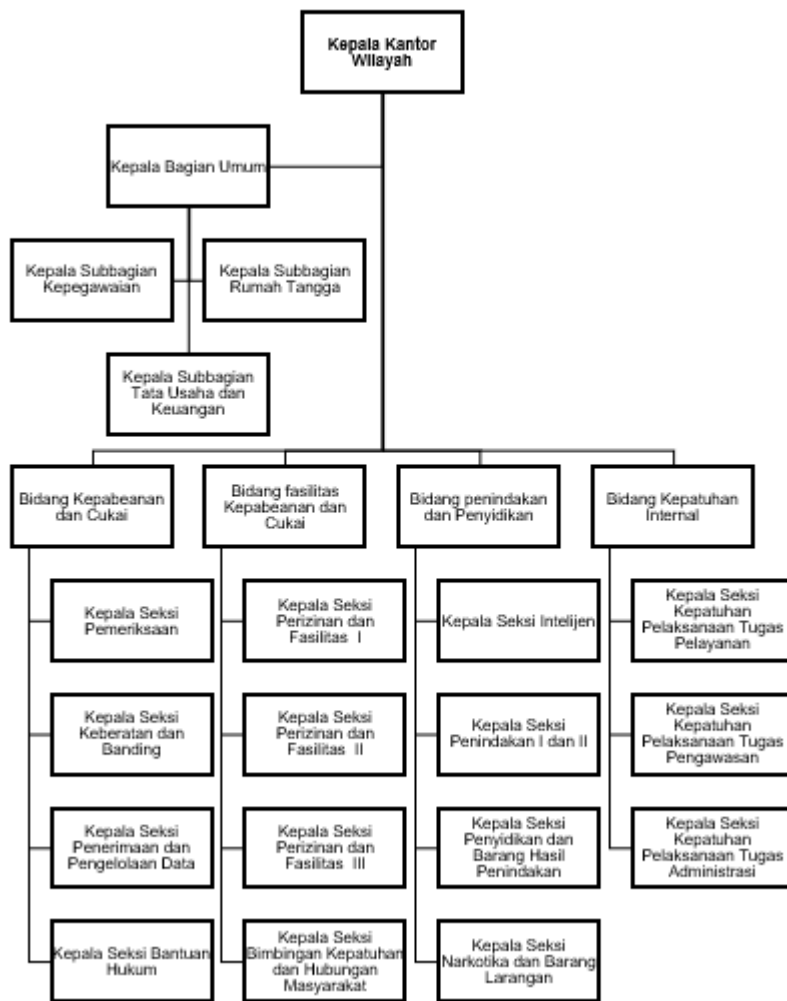
- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;

- f) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, susunan organisasi pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Timur II dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bagian Umum
 - i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kepabeantasan dan Cukai
 - i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
 - ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;
 - iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.

- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas III
 - iv. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan
 - v. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
 - iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- g. Kelompok fungsional
 - i. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
 - ii. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda
 - iii. Pranata Keuangan APBN/Mahir

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 dibantu oleh 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh **73** orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	4	1	5
Eselon IV	19	0	19
Fungsional	3	1	4
Pelaksana	31	13	44
Total	58	15	73

Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2024

2. Data Pegawai Berdasarkan golongan

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	7	5	-	1	13
Golongan III	7	6	4	14	31
Golongan II	-	11	12	6	29
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					73

Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2024

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2024;
2. Tabel berisi : Sasaran Strategis, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024.

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2024.
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur didalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi achievement maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024.

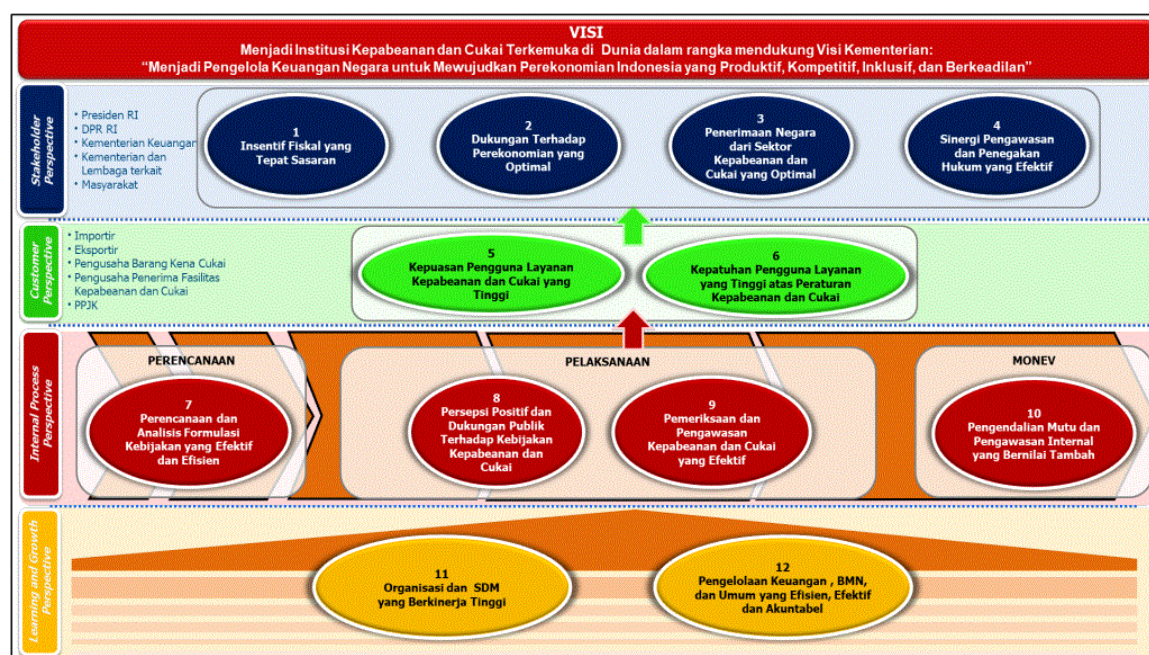
Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25/BC/2024 tanggal 1 Januari 2024.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024 membahas terkait dengan Peta Strategis yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang di kelompokkan menjadi 4 pandangan (*perspective*) yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Sasaran Strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam melaksanakan sasaran strategis yang dtelah ditetapkan tersebut, didukung oleh 18 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya pencapaiannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	3
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%
		6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81
		8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	79%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target :
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU Cascading Peta Strategi (CP), kemudian IKU Cascading Non Peta (C), diatas IKU Non Cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.
 - b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target.
 - c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU.

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata - rata NSS dalam satu perspektif.

d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Nilai Perspektif berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut :

Perspektif	Bobot 4 Perspektif
<i>Stakeholder</i>	30%
<i>Customer</i>	20%
<i>Internal Process</i>	25%
<i>Learning and Growth</i>	25%

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

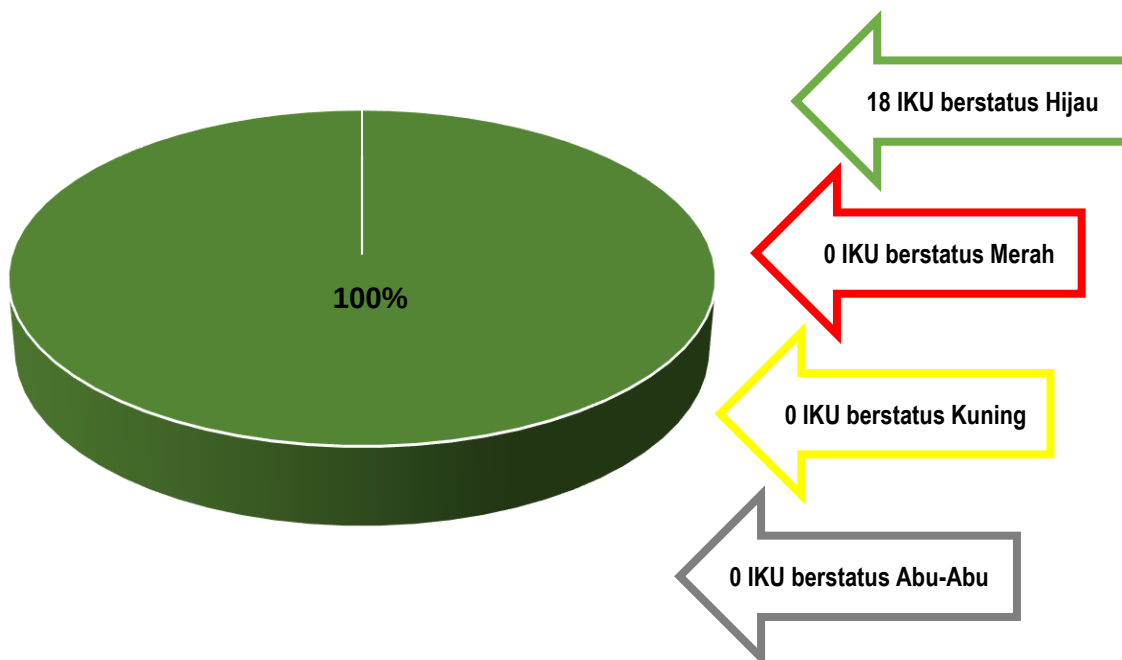
Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 adalah sebesar 117,125 dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 mengalami peningkatan poin sebanyak **3,373**. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (114,682) dengan bobot perspektif 30%, Customers Perspective (112,543) bobot perspektif 20%, Internal Process Perspective (117,428) bobot perspektif 25%, dan Learning and Growth Perspective (117,926) bobot perspektif 25%.



Terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat sangat baik. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun rincian data realisasi dan capaian target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
SS-1 Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran				
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	84,5%	101,85%	120
SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal				
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	101,95%	120
SS-3 Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal				
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Terhadap Target	100%	101,17%	101,170
SS-4 Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif				
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	80%	90,79%	113,48
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi				
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3	3,80	120
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai				
6a-CP	Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai	84%	95.59%	118,01
6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%	97,44%	118,83
SS-7 Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien				
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	99,42%	120
7b-N	Indeks Penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3	3,69%	120
SS-8 Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan Dan Cukai				
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	95,59%	118,01

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	82	97,44%	118,83
SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan Dan Cukai Yang Efektif				
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi kKepabeanaan dan Cukai	79%	109,80%	120
9b-N	Persentase Efektivitas patroli L aut	74,5%	79,17%	106,26
SS-10 Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah				
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	99,59%	117,86
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120
SS-11 Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi				
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,79%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,57%	120
SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel				
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,125

Sasaran Strategis 1 : Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84,5%	101,85%	120

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan

1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas yang diberikan adalah penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, atau pembebasan cukai dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk ekspor serta pengembangan industri nasional.

Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB dan KITE ditandai diantaranya dengan adanya peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga pada peningkatan dampak ekonomi dalam hal ini serapan tenaga kerja.

Pengukuran kinerja terkait keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat akan dilakukan secara bertahap menuju ukuran *outcome*, untuk tahun 2024 terdiri dari dua komponen dengan bobot pada masing-masing komponen dengan ukuran sebagai berikut:

A. Fasilitas Kawasan Berikat

1. Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB (Bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi.

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB.

Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah Tenaga Kerja yang Tetap atau Bertambah (Bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

3. Rasio Ekspor Terhadap Impor (Bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan *fillet* dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula : $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.

4. Rasio Realisasi Produksi Terhadap Impor (Bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif

beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut:

Kondisi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	Komponen 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	Komponen 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	Komponen Gabungan (3 dan 4) ^a
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 4
VI	Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	-	Ada/ Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung) ^b

a) - Pemenuhan rasio:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

- Apabila perusahaan KB memenuhi rasio komponen gabungan, maka perusahaan tersebut dikategorikan memenuhi rasio (nilai barang produksi : impor)

b) Tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk komponen 3 dan 4, namun dilakukan analisis terhadap kondisi terkait. Apabila seluruh perusahaan dalam suatu kantor masuk kategori ini, maka analisis dapat diakui sebagai realisasi capaian komponen IKU dengan bobot (60%).

Baik rasio untuk komponen 3 maupun komponen 4 dapat menggunakan perbandingan rasio secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan:

a) Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.

- b) Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor secara langsung (BC 3.0) maupun tidak langsung (BC 2.7) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- c) Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.
- d) Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

5. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja dihitung dari penyampaian oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan (sebagai tembusan) setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

6. Asistensi (Bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3 / Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

7. Tindak Lanjut (Bobot 10%)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. . Poin tindak lanjut dihitung untuk tiap-tiap perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut:

Kondisi Perusahaan	Progress Tindak Lanjut		Poin
Tidak Aktif	Proses	Proses dalam pengaktifan kembali atau pencabutan fasilitas	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah diaktifkan kembali atau b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Beroperasi	Proses	b. Proses pembekuan untuk perusahaan yang fasilitasnya masih aktif. c. Proses pencabutan untuk perusahaan yang fasilitasnya telah dibekukan	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah dibekukan b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Aktif & Tidak Beroperasi	Proses	Fasilitas telah dibekukan dan proses pencabutan fasilitas yang diberikan	0,5
	Selesai	Fasilitas telah dicabut	1

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab seluruh perusahaan KB aktif beroperasi, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen asistensi.

B. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

1. Keberlangsungan Usaha Perusahaan KITE (Bobot 10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 1 dari perusahaan KB.

2. Jumlah Tenaga Kerja yang Tetap atau Bertambah (Bobot 20%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 2 dari perusahaan KB.

3. Rasio Ekspor Terhadap Impor (Bobot 70%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 2 dengan seluruh perusahaan KITE yang aktif beroperasi.

Perusahaan KITE yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KITE dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan tidak termasuk impor barang modal.

Perhitungan rasio dapat menggunakan perbandingan secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan :

- a. Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
- b. Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor (BC 3.0) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- c. Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.
- d. Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

4. Asistensi (Bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/ atau 3 (rasio ekspor terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut :

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2 dan/atau 3.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, dan/atau 3 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

5. Tindak lanjut (10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 6 dari perusahaan KB.

IKU ini mencapai angka capaian sebesar **120%** dari target IKU sebesar **84,5%** dengan penyajian data sebagai berikut:

Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	Realisasi 2024				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Keberhasilan Fasilitas KB	71,14%	71,55%	65,77%	83,70%	83,70%
Keberhasilan Fasilitas KITE	98,00%	98,00%	120,00%	120%	120%
Realisasi	84,57%	84,78%	92,88%	101,85%	101,85%

Selama tahun 2024, Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai menerbitkan delapan izin pemberian fasilitas Kawasan Berikat, yaitu atas nama PT Indonesia Royal Paper, PT Eagle Sporting Goods II, PT Sintec Industri Indonesia, PT Genesis Technology Indonesia, dan PT Wai Hing Industrial Indonesia, PT GFT Indonesia Investment, PT Bentoel Prima, PT Putra Teja Sempurna, dengan nilai investasi sebesar 3,2 triliun rupiah dan penambahan tenaga kerja kurang lebih 15.080 orang.

Dengan penerbitan izin tersebut, jumlah Kawasan Berikat dibawah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 menjadi 35 perusahaan, ditambah dengan 2 gudang berikat yang masih aktif. Sedangkan jumlah perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada tahun 2024, yaitu 4 perusahaan yang masih aktif, 1 perusahaan merupakan penerima fasilitas KITE Pengembalian, sedangkan 3 perusahaan lainnya adalah penerima fasilitas KITE Pembebasan.

Keberhasilan pemberian fasilitas dibuktikan juga dengan adanya serapan tenaga kerja perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan KITE pada tahun 2024 sebesar kurang lebih 54.933 orang, sedangkan realisasi ekspor perusahaan penerima fasilitas KB sebesar Rp57,236,209,674,824.40 dan nilai impor yaitu sebesar Rp 3,987,819,446,129.60 dan untuk perusahaan penerima fasilitas KITE, realisasi ekspor sebesar Rp 1.628.845.689.37 dan impor sebesar Rp 1.034.754.665.90.

Pemberian fasilitas kepabeanan juga memberikan *economy impact* pada Kawasan di sekitar perusahaan penerima fasilitas, di antaranya pada jumlah pelaku usaha atau unit usaha lain, yaitu pada bidang perdagangan retail, akomodasi, makanan, dan transportasi.

Asistensi kepada para pelaku usaha terus dilakukan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, sehingga beberapa perusahaan yang pada tahun sebelumnya masih berpotensi ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, pada tahun 2024 ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat, yaitu PT Indonesia Royal Paper dan PT Putrateja Sempurna.

Pada tahun 2024 tercatat juga terdapat satu perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian yang dicabut fasilitasnya, yaitu PT Rejoso Manis Indo dan satu perusahaan penerima fasilitas KB, yaitu PT KSS Indo Appareal.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 juga memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi atas nama PT Medco Cahaya Geothermal. Realisasi nilai barang impor pada tahun 2024 sebesar Rp 5.159.346.274,98 dengan nilai pembebasan Bea Masuk sebesar Rp 215.904.000,00, PPN sebesar Rp 542.734.444,00, dan PPh sebesar Rp 123.348.700,00.

Sasaran Strategis 2 : Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	101,95%	120

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase efektifitas asistensi UMKM berorientasi ekspor.

2a-N Persentase Efektifitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

1. Analisis Pendahuluan (Bobot 5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya. Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut :

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut :

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,85	Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) Kontinuitas Ekspor (melalui pihak ketiga) Ekspor tidak langsung Perdana Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	Ekspor perdana (secara mandiri) Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	Peningkatan Ekspor (secara mandiri) Peningkatan Ekspor Tidak Langsung Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (Bobot 5%)

Hasil Analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Pada tahun 2024, terdapat 30 UMKM di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang dilakukan analisis pendahuluan serta asistensi, dan terdapat 30 UMKM dengan hasil asistensi sesuai atau lebih tinggi dari target binaan dalam analisis pendahuluan.

IKU ini mencapai angka capaian sebesar **120%** dari target IKU sebesar **82%** dengan penyajian data sebagai berikut:

Persentase Efektifitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	Realisasi 2024				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Realisasi	74,30%	89,34%	96,04%	101,95%	120,00%

Sebagai langkah konkret Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pemberdayaan UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dipandang perlu untuk memberikan edukasi tentang sertifikasi halal. Fakta di lapangan masih terdapat banyak UMKM makanan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan karena minimnya pemahaman dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dimaksud. Di sisi lain, apabila produk makanan dan minuman tersebut telah berorientasi ekspor, maka kepemilikan sertifikasi halal merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II bekerja sama dengan Lembaga Solusi Halal PW ISNU Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sehingga dapat dengan mudah mengurus hingga mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2022 yang dilaksanakan pada 7 November 2022. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan 2 (dua) kali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal yaitu pada tanggal 4 April 2024 yang diikuti 22 UMKM dan melebarkan cakupan pelaksanaan dengan mengandeng Kemenkeu Satu Jawa Timur yang dilaksanakan di GKN Surabaya I pada tanggal 14 Agustus 2024 yang diikuti sebanyak 65 UMKM Surabaya Raya. Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 45 UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal atas produknya.

Sasaran Strategis 3 : Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	101,17%	101.17%

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Yang dimaksud dengan Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai sesuai dengan target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 yang ditetapkan kembali dengan KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar Rp. 58.493.546.274.000,- yang terdiri dari :

- 1) Bea Masuk : Rp. 1.287.413.787.000,-
- 2) Bea Keluar : Rp. -
- 3) Cukai : Rp. 57.206.132.487.000,-

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Perbandingan target penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2023	2024	Naik/Turun	%
1.	Bea Masuk	1.057.368.133.000	1.287.413.787.000	Naik	21,75
2.	Bea Keluar	-	-	-	-
3.	Cukai	58.166.674.902.000	57.206.132.487.000	Turun	-1,65
		59.224.043.035.000	58.493.546.274.000	Turun	-1,23

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -1,23%. Kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 21,75% dan penurunan target penerimaan cukai sebesar -1,65%.

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2023 adalah sebesar Rp. 58.471.725.338.135 dengan persentase capaian 98,73% atau terdapat defisit penerimaan sebesar Rp. 752.317.696.865 dari target Rp. 59.224.043.035.000.

Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 yang sebesar Rp 59.178.052.834.797 dengan persentase capaian 101.17% atau mengalami surplus sebesar Rp. 684.506.560.797 dari target Rp. 58.493.546.274.000 jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka penerimaan mengalami surplus sebesar Rp. 706.327.496.662 atau 1.21%.

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.495.371.200.024, mengalami Penurunan sebesar **-0.68%** jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Detail penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2023	2024	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	2.865.393.428.334	2.998.702.135.247	133.308.706.913	4,65%
2	PPnBM Impor	-	-	-	-
3	PPh Ps. 22 Impor	654.013.889.281	496.669.064.777	-157.344.824.504	-24,06%
	Total PDRI	3.519.407.317.615	3.495.371.200.024	-24.036.117.591	-0,68%

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- 2) Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2024 sebesar 11% yang dinilai cukup tinggi
- 3) Penurunan produksi PT Gudang Garam perusahaan golongan I sebesar -7,84% dari tahun 2023 dibawah pengawasan KPPBC TMC Kediri.
- 4) Pemberlakuan PMK-74/PMK.04/2021 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk pengusaha pabrik atau importir BKC yang melaksanakan pelunasan dengan menggunakan pita cukai.
- 5) Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dari KPPBC TMP C Jember didominasi oleh importasi oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam pengamanan pencapaian target dan *extra effort* yang dilaksanakan adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik.
- 2) Melanjutkan pelaksanaan program PCBT (Program Penertiban Cukai Beresiko Tinggi) yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
- 3) Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan KWBC terkait)
- 4) Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
- 5) Melakukan upaya penagihan secara aktif atas piutang macet Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
- 6) Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan (sesuai PER-10/BC/2023) tentang Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai.
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)

Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai :

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai yang mencapai 101,17% dari seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024. Sehingga

segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 2) Penurunan produksi PT. Gudang Garam secara signifikan;
- 3) Adanya potensi hubungan keterkaitan sehingga menggunakan tarif yang lebih rendah.
- 4) Kenaikan produksi di barang kena cukai jenis SKT, tidak dapat dioptimalkan oleh Perusahaan karena keterbatasan SDM (tenaga linting).

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- 2) Meningkatkan peran Penelitian Ulang (Penul) dan Audit Kepabeanan dan Cukai.
- 3) Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
- 4) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
- 5) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
- 6) Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

Sasaran Strategis 4 : Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	92,52%	115,65

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 115,65% yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan gabungan 2 IKU di bidang pengawasan yaitu :

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21);
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

IKU ini dikategorikan dalam sasaran strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif didefinisikan sebagai rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional

1. Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

- a) **Kriteria I** - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b) **Kriteria II** - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

c) **Kriteria III** - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang masuk dalam ketiga kriteria diatas yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2024 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b) Bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2024 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar **79,23%** dari target yang ditetapkan sebesar **74%**. Pada tahun 2024 terdapat **23** (dua puluh tiga) SPDP dengan rincian **1** (satu) SPDP menunggu keputusan Kejaksaan untuk proses Ultimatum Remidium (UR) dan **2** (dua) SPDP outstanding dalam proses, **20** (dua puluh) SPDP yang diterbitkan dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materiil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Data SPDP Tahun 2024

Satuan Kerja	Jumlah Penyidikan	P-21	Dalam Proses	Keterangan
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	1	1	-	-
KPPBC TMC Malang	2	2	-	-
KPPBC TMC Kediri	2	1	1	SPDP terbit pada periode Desember
KPPBC TMP C Blitar	2	2	-	-
KPPBC TMP C Madiun	6	5	1	Menunggu Kejaksaan Proses UR
KPPBC TMP C Probolinggo	1	1	-	-
KPPBC TMP C Jember	8	7	1	Tahap Penyerahan Berkas
KPPBC TMP C Banyuwangi	1	1	-	-
Total	23	20	3	

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2024 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam proses penyidikan, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- a. PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;

- b. Penyampaian SPDP pada triwulan 4 dan kompleksitas kasus yang menyebabkan berkas perkara tidak bisa dinyatakan lengkap pada tahun berjalan;
- c. Belum ada aturan terkait jangka waktu penetapan penerbitan keputusan atas proses UR di tingkat penyidikan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Subdit Penyidikan Kantor Pusat apabila ditemukan kasus yang tingkat kompleksitasnya tinggi dan menjalin komunikasi secara intens dengan Kejaksaan untuk memperlancar proses penyidikan;
- c. Mengusulkan dan mengirim pegawai dari satker seluruh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang telah memenuhi kualifikasi untuk diklat PPNS;
- d. Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang diikuti terutama oleh pegawai dari satker dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan setiap satuan kerja dapat melaksanakan penyidikan secara mandiri;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanan dan cukai dan juga instansi terkait lainnya.

2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Pengawasan peredaran Barang kena cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Operasi pengawasan BKC HT ilegal adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

II. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Maksimal capaian efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%

III. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 15%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada **Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan**.

Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 18%

IV. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi

8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
11	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
12	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi. Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42%.

Selama tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pengawasan BKC HT ilegal sebanyak **1.243** kali Operasi Pengawasan BKC HT ilegal dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal tahun sebanyak **555** kali target Operasi, tahun ini terdapat kenaikan dalam hal jumlah pelaksanaan kegiatan maupun jumlah barang hasil penindakan dari pada tahun lalu, dengan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan sehingga bisa melampaui target cukup jauh dan melakukan optimalisasi pengawasan peredaran BKC HT ilegal. Dari **1.243** kali Operasi yang dilaksanakan, dilakukan penindakan melalui penerbitan BA Tegah sebanyak **1.307** BA Tegah menghasilkan Barang Hasil Penindakan sejumlah

75.546.401 batang, dengan poin tindak lanjut sebesar **1.407** sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar **105,79%** dari target sebesar 86% artinya capaian pada IKU ini adalah sebesar **120%**.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Membagi Target Operasi di awal tahun kepada satker di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan SDM, peta kerawanan dan resistensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;
- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Operasi Pasar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- d. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan masalah terhadap kendala dalam pelaksanaan Operasi serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Operasi;
- e. Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan pelaksanaan Operasi Gempur sebanyak dua kali dengan periode operasi yang panjang selama tahun 2024;
- f. Melakukan pendekatan *Soft Approach* kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal.

Sasaran Strategis 5 : Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai yang Tinggi

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3,80	120

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen.

Capaian sasaran strategis ini sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu : Indeks kepuasan pengguna jasa

5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden dari survei yang dimaksud adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja secara rutin dengan periode triwulanan. Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.

Indeks kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit yang dilaksanakan dengan *online* dan telah melaksanakan internalisasi secara *Offline*. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

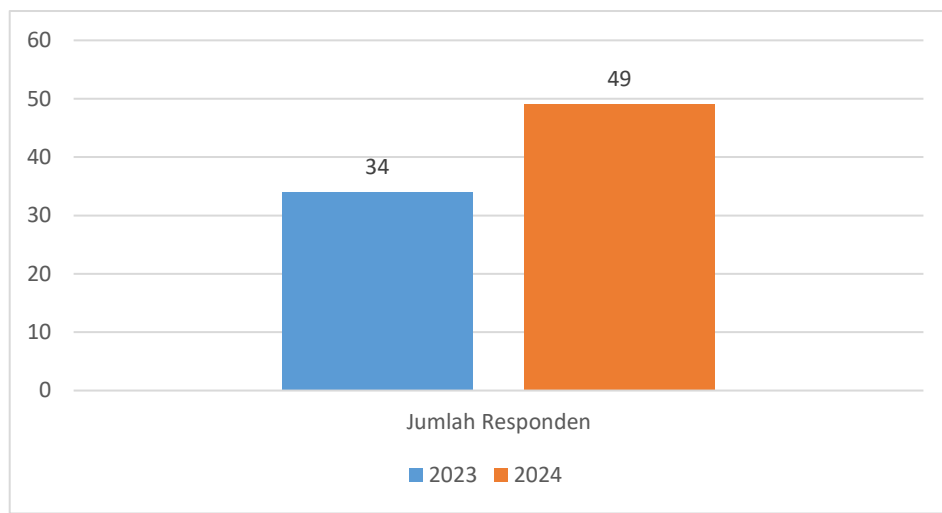
Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks*	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Cukup Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Proses pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa oleh Direktur Kepatuhan Internal pada bulan Agustus s.d September tahun 2024. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II (Uker) diikuti oleh **49** responden, dengan **49** responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Responden memperoleh layanan dari Kanwil DJBC Jawa Timur II

(Uker) dengan cara mendatangi kantor (6,12% pengguna jasa), melalui layanan online (10,20% pengguna jasa), dan dengan kedua cara tersebut baik online maupun datang langsung ke kantor (83,67% pengguna jasa).

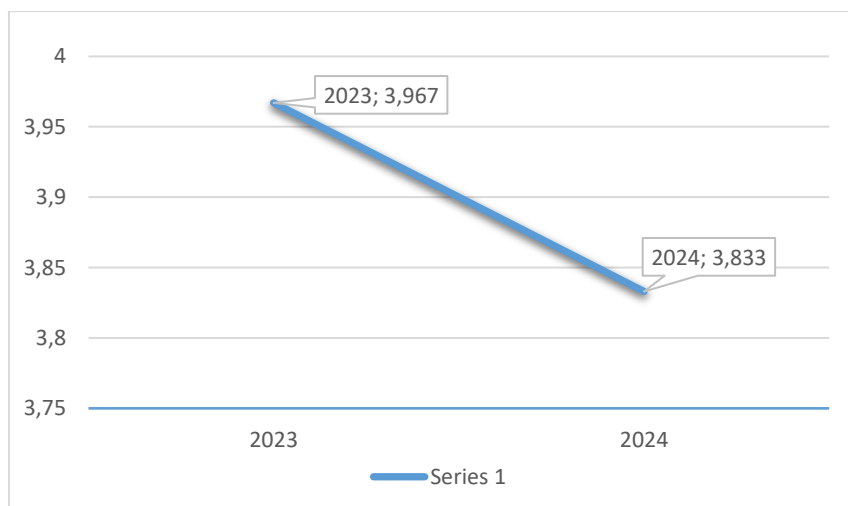
Pada tahun 2024 dilaksanakan survei untuk Kantor Wilayah sebagai unit kerja sehingga responden yang disurvei merupakan pengguna jasa yang dilayani secara langsung oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Adapun jumlah responden survei pada 2 tahun terakhir sebagai berikut:

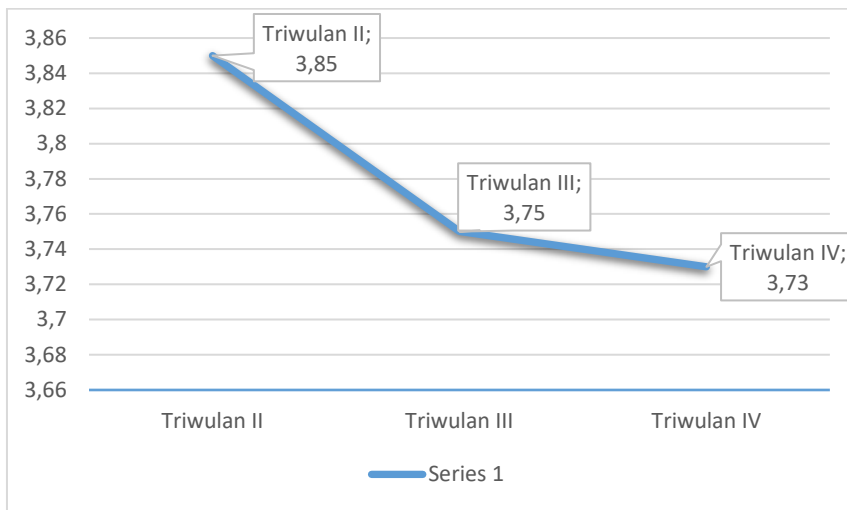


Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) Tahun 2024 pada awalnya adalah **3,83** termasuk kategori Sangat Puas. Indeks awal tahun ini mengalami penurunan sebesar **0,134** bila dibandingkan Indeks awal pada tahun 2023 yang dikonversi menjadi Skala 4.

Adapun hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa dua tahun terakhir yaitu:



Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 yaitu:



Sasaran Strategis 6 : Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	84%	97,98%	116,64
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	3,5	4	114,29

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **115,46%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

6a-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Kepatuhan pengusaha BKC diukur berdasarkan 2 komponen sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan monitoring pengusaha BKC
 - Monitoring kepatuhan pengusaha BKC dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar monitoring kepatuhan.
 - Lembar monitoring memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - Pengusaha BKC dikategorikan “Patuh” apabila hasil monitoring menghasilkan *score* minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - Kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 31 (tiga puluh satu) pengusaha BKC dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar monitoring disampaikan melalui nota dinas Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas monitoring, berita acara hasil monitoring dan lembar monitoring.
 -

2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai

- Tolak ukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengusaha BKC di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
- Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah STCK-1.
- STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU ini meliputi kondisi :
 - a. sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).
 - b. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala).

Tujuan strategis dari IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara menghitung komponen tingkat kepatuhan monitoring pengusaha BKC dan tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai.

Pada tahun 2024 realisasi capaian IKU adalah sebesar **97,98%** dari target yang ditetapkan sebesar **84%** dengan indeks capaian sebesar **116,64%**. Perincian jumlah pengusaha yang dimonitor adalah sebagai berikut:

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan yang Dimonitor	Jumlah Perusahaan yang Patuh	Persentase Kepatuhan
1	KPPBC Malang	10	9	90%
2	KPPBC Kediri	7	6	85,71%
3	KPPBC Blitar	8	8	100%
4	KPPBC Jember	6	7	100%
TOTAL		31	29	93,55%

Sedangkan perincian tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai adalah sebagai berikut :

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan	Yang Dikenakan STCK-1	Yang Tidak Dikenakan STCK-1
1	KPPBC Malang	184	17	167
2	KPPBC Kediri	66	1	65
3	KPPBC Blitar	109	2	107
4	KPPBC Jember	54	2	52
TOTAL		413	413	22

6b-N Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (*stakeholder*) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu diantaranya terkait dengan kepatuhan pengguna jasa dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai.

Piutang Pajak adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Jumlah Piutang Lancar adalah:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);

dikurangi dengan:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Keberatan;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status Banding;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau

- h) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2024 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2024)

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet.

Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari :

- a) Pembayaran/pelunasan;
- b) Penundaan pelunasan piutang;
- c) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e) Penggunaan kompensasi cukai;
- f) Penggunaan kompensasi PPN;
- g) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h) Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l) Putusan Peninjauan Kembali;
- m) Tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n) Penghapusan Piutang; dan/atau
- o) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Piutang Macet adalah

- a) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun.

dikurangi dengan:

- a) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut.

- a) Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:
- b) Pelunasan/pembayaran;
- c) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- d) Pelaksanaan Penyitaan;
- e) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- f) Pelaksanaan Penyanderaan;
- g) Usulan penghapusan Piutang; atau
- h) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Pada tahun 2024 realisasi capaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah sebesar **96%** dari target yang ditetapkan sebesar **82%** sehingga mendapat indeks capaian sebesar **117,07%**. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 90%)		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2024	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
53.562.521.082.815	53.562.521.082.815	90%

Penyelesaian Piutang Macet (bobot 10%)		
Jumlah Dokumen Piutang Macet (belum kedaluwarsa)	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Macet	Persentase Penyelesaian Piutang Macet
5	3	6%

*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka bobot komponen piutang lancar menjadi 100%

Sasaran Strategis 7 : Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	99,419%	120
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3	3,69%	120

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (continuouslu improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **120%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan dan Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai.

7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Peenyelesian Program PRKC

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan kinerja

Kualitas diukur dengan:

- a. Membandingkan antara Indikator Kinerja (IKU) organisasi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) dengan IKU yang dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.
- b. Membandingkan antara IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective yang terdapat program kerjanya dengan seluruh IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective.
 - IKU organisasi pada customer dan stakeholder perspective dapat dimasukkan ke dalam perhitungan apabila terdapat program kerja yang berkaitan secara langsung.
 - IKU maupun program kerja diukur berdasarkan informasi yang dituangkan ke dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan

Program kerja merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian IKU organisasi dan dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

Penyelesaian program kerja adalah rata-rata penyelesaian dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan. Terhadap program kerja yang terdiri dari beberapa tahapan, penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk persentase (%) yang ditentukan secara proporsional oleh tiap-tiap unit kerja dengan total persentase penyelesaian adalah 100%.

3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja

Kesesuaian diukur dengan membandingkan program kerja yang anggarannya telah tersedia dengan peruntukan yang tepat dengan seluruh program kerja yang penyelesaiannya membutuhkan anggaran.

Ketentuan terkait Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang dapat menjadi dokumen dasar perhitungan IKU adalah:

- a. Telah disusun secara lengkap.
- b. Dapat dilakukan penyesuaian paling lambat pada Q2 tahun berjalan.
- c. Telah disampaikan kepada Pengelola Kinerja Organisasi di atasnya (termasuk apabila dilakukan penyesuaian sebagaimana butir b).

Adapun capaian IKU kualitas perencanaan satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	Realisasi
1	Kualitas Perencanaan Program (Bobot 20%)	19,419%
	a. Kualitas perencanaan program rutin	48,76%
	Σ IKU Organisasi yang didukung program kerja	18
	Σ IKU Organisasi	18
	Σ IKU Hasil penilaian Matriks Penyelarasan	95,03
	b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC	48,34%
	Σ IKU Hasil penilaian dari Dit.PPS	96,67
2	Penyelesaian program (Bobot 70%)	70%
	Σ Presentase penyelesaian program kerja wajib	600%
	Σ Presentase Program kerja wajib	6
	Σ Program kerja mandiri	300%
	Σ Persentase penyelesaian program kerja mandiri	3
3	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan (Bobot 10%)	10%
	a. Monitoring dan evaluasi	80%
	Σ Penilaian yang telah dilaksanakan	7
	Σ Unit organisasi eselon III	7
	Σ Evaluasi yang telah dilaksanakan	28
	Σ Unit organisasi eselon III	28
	Σ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala	N/A
	Σ Rekomendasi yang disampaikan	N/A
	b. Pelaporan yang lengkap	20%
	Σ Pelaporan yang lengkap	4
	Σ Pelaporan tepat waktu	4
Realisasi IKU Tahun 2024		99,419%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk IKU ini yaitu **99,419%** dimana capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **81%**.

7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada proposal kajian yang diusulkan Unit Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Tema kajian tahun 2024 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan

ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis.

Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan (15%)
(Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Kajian)
2. BAB II Landasan Teori (10%)
(Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)
3. BAB III Metode Penelitian (15%)
(Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data)
4. BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%)
(Hasil Analisis dan Pembahasan/Interpretasi Hasil Kajian)
5. BAB V Penutup (20%)
(Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
2. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
3. Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
4. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
5. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
6. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
7. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai diukur dengan menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut :

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

1.a. Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian

Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.

Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

1.b. Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.

Indeks 2 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian.

Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

Capaian komponen A = (Jumlah Capaian Subkomponen)/(n)

n = jumlah subkomponen

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

2.a. Subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian:

Indeks 1: Apabila rencana/proposal Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 16 Maret 2024.

Indeks 2: Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024.

Indeks 3: Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 8 s.d. 13 Maret 2024.

Indeks 4:Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 8 Maret 2024.

2.b. Subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian:

Indeks 1: Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2024.

Indeks 2: Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 26 Agustus s.d. 31 Agustus 2024.

Indeks 3: Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 19 s.d. 26 Agustus 2024.

Indeks 4: Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 19 Agustus 2024.

Waktu penyampaian yang diakui adalah waktu diterimanya rencana/proposal kajian dan naskah kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji (tanggal pada nota dinas pengantar tidak dapat diakui).

Capaian komponen B = (Jumlah Capaian Subkomponen)/(n)

n = jumlah subkomponen

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

Indeks Kualitas Kajian diperoleh dari hasil penilaian panelis pada saat kegiatan seminar/presentasi dan pembahasan kajian.

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

Indeks 1: Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait

Indeks 2: Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait

Indeks 3: Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan pihak terkait

Indeks 4: Apabila rekomendasi/saran kajian tahun sebelumnya telah diimplementasikan

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun sebelumnya.

Pembuatan kajian dimulai dengan pengumpulan tema kajian yang diusulkan oleh seluruh Bagian/Bidang dan arahan pimpinan. Dari hasil Rapat Pembahasan Tema Kajian Tahun 2024, ditentukan Tema Kajian Tahun 2024 adalah “***Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Penerimaan Negara dan Peredaran Rokok Ilegal***”.

Setelah penentuan tema kajian maka dibentuk Tim Pengkaji Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor KEP-105/WBC.12/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Tim Pengkaji Dan Evaluasi Peraturan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024.

Selanjutnya, Tim Pengkaji Dan Evaluasi Peraturan mulai untuk membahas isi dari kajian ini. Rapat pembahasan ini dilakukan beberapa kali sampai dengan selesai. Naskah Kajian yang sudah disetujui dikirimkan ke Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor ND-807/WBC.12/2024 pada tanggal **16 Agustus 2024**.

Sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dikirimkan, kemudian dilakukan pemaparan atas kajian tersebut pada tanggal **22 Oktober 2024** di Kantor Pusat DJBC. Pemaparan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II beserta tim, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai serta perwakilan dari Pusdiklat Bea dan Cukai, serta unit-unit eselon II terkait di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Dari pemaparan yang telah dilakukan tersebut, Tenaga Pengkaji menyatakan bahwa kajian yang dibuat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II mendapatkan nilai indeks kualitas kajian sebesar **93,3 setara dengan indeks 3,6** dengan kenaikan nilai 3,1 poin/ indeks 0,1 dari tahun sebelumnya.

Rincian capaian IKU Penyelesaian Kajian Kepabeanan dan Cukai dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Formula Penyelesaian Kajian	Indeks
Komponen A Penyelesaian Kajian (bobot 25%)	4,00
Komponen B Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)	4,00
Komponen C Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi (bobot 40%)	3,60
Komponen D Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)	1,00
Realisasi	3,69

Secara keseluruhan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai” adalah sebesar **3.69** dari target **3.00** dan kajian dinyatakan layak untuk dijadikan rujukan pula dalam penyusunan peta jalan industri hasil tembakau nasional.

Sasaran Strategis 8 : Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	95,59	118,01
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82	97,44	118,83

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **118,42%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan rata-rata persentase realisasi janji layanan kepastian dan cukai

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC.

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepastian dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah :

1. Acara (bobot 35%);
2. Materi (bobot 35%); dan
3. Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Capaian Kantor Wilayah//Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada

Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**.

Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan IKU ini sebagai berikut :

A. Indeks Efektivitas Komunikasi	
=	-
B. Indeks Efektivitas Edukasi	
:	
0 ≤ x < 40 : Tidak efektif	
40 ≤ x < 60 : Kurang efektif	
60 ≤ x < 75 : cukup efektif	
75 ≤ x < 90 : Efektif	
90 ≤ x ≤ 100 : Sangat efektif	
=	-
Capaian IKU:	
(Indeks efektivitas komunikasi x 50%) + (Indeks efektivitas edukasi x 50%)	

IKU ini mencapai angka capaian sebesar **118,01%** dari target IKU sebesar **81%** dengan penyajian data sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	Realisasi 2024				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Realisasi	25	94,84	95,55	95,59	118,01%

Pada tahun 2024, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal **80** dari skala 100. Selama tahun 2024, kegiatan komunikasi dan edukasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah mencapai 95,6%, dengan rincian kegiatan yaitu :

1. Customs Goes to School "SMAN 1 Ngantang" yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 (92,56)
2. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Jombang" yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 (90,64)
3. Customs Goes to Campus " Institut Asia" yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 (88,37)

4. Customs Goes to Campus "Universitas Merdeka" yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 (86,15)
5. Campus Visit Customs "Politeknik Negeri Malang" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 (91,56)
6. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Madiun" yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 (90,68)
7. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Ponorogo" yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2024 (91,23)
8. Customs Goes to School "SMK Telkom Malang" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 (90,68)
9. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Bondowoso" yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 (92,41)
10. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Probolinggo" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 (95,19)
11. Sosialisasi Rokok Ilegal di "Pacitan" yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 (94,06)
12. School Visit Customs "Nahyada Boarding School" yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 (94,35)
13. School Visit Customs "Se SMA Malang Raya dan SMA Batu" yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 (92,4)

Sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II serta peningkatan *engagement* dengan awak media, asosiasi pengguna jasa, dan kalangan akademisi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II setiap semester menyelenggarakan kegiatan Media Briefing.

Dalam kegiatan tersebut dipaparkan mengenai capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang meliputi kinerja Sumber Daya Manusia, kinerja penerimaan, kinerja pengawasan, serta kinerja fasilitas dan humas.

Media Briefing Semester I Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan mengundang 30 media massa, Media Briefing Semester II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mengundang 25 media massa di Malang Raya yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media online.

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	$5 < x \leq 10$ Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	$10 < x \leq 15$ Layanan	70% dari jumlah layanan
4	$15 < x \leq 20$ Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20 , maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi Layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu

3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang Kualitas Layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan.

Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

1. Sistem dan Prosedur Layanan
2. Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Apabila terdapat perbedaan skala survei kepuasan pengguna jasa, misal pada tahun sebelumnya skala 5, namun pada tahun berjalan skala 4, maka harus dilakukan konversi untuk perbandingan hasil survei tersebut. **Contoh** perhitungan konversi survei kepuasan pengguna jasa:

- Hasil survei tahun 2023: **4,59** (skala 5)
- Hasil survei tahun 2024: **3,7** (skala 4) Perhitungan konversi tahun 2024 = $3,7 \times (5/4)$ = **4,63**

Kesimpulan, pada tahun 2024 **tidak** mengalami **penurunan**

Adapun capaian pada IKU ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%) + \left(\sum \frac{\text{Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan}}{\%*} \times 50\% \right)}{\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

2. Inovasi Layanan (20%)

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\%) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa}}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})} \times 30\% \right)}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa

**) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka

$$\frac{(\sum \text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka} \times 50\%) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka*}}{50\% \times (\%** \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})} \times 50\% \right)}{50\% \times (\%** \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa

**) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan} \right)^*$$

*) Hanya terhadap indikator hasil survei:

1) Sistem dan Prosedur Layanan

2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan penurunan, maka kompone ini tidak dihitung.

Komponen 3:

$$(a \times 60\%) + (b \times 40\%)$$

Capaian IKU:

$$(\text{Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Komponen 2} \times 20\%) - (\text{Komponen 3} \times 20\%)$$

IKU ini mencapai angka capaian sebesar **118,83%** dari target IKU sebesar **82%** dengan penyajian data sebagai berikut:

Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	Realisasi 2024				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Realisasi	100%	100%	100%	97,44%	118,83%

Jumlah layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sesuai dengan manual Indikator Kinerja Individu ada delapan layanan, yaitu:

- Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai;
- Perubahan Izin Kawasan Berikat;
- Penetapan Izin Kawasan Berikat;
- Penetapan Izin Gudang Berikat;
- Penetapan Izin Kawasan Pabean;
- Perubahan Izin Gudang Berikat;
- Penerbitan Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian;
- Perubahan Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian.

Selama tahun 2024, Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai memberikan pelayanan dengan data sebagai berikut:

- Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai

No.	Nama Perusahaan	KPPB Pengawas	Asal	Nilai PBCK-3
1.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1.849.243.275
2.	CV Megah Sejahtera	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1784142.720
3.	PT Merapi Agung Lestari	KPPBC TMC Malang	CK-5	844.117.440
4.	PT Ongkowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	5.895.763.200
5.	PT Halim Wonowidjojo	KPPBC TMC Kediri	CK-5	5.435.760.000
6.	PT Agung Karya Atta	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.352.222.756
7.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1.154.129.600
8.	CV Restu Yesmaju	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.933.800.000
9.	CV Sejahtera	KPPBC TMC Malang	CK-5	910.372.620

10.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMC Malang	CK-5	93.749.541.600
11.	PR Bintang Sayap Insan	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.148.004.000
12.	CV Megah Sejahtera	KPPBC TMC Kediri	CK-5	21.565.019.676
13.	PT Artha Jaya Abadi Bersinar	KPPBC TMC Malang	CK-5	10.981.619.640
14.	CV Restu Yesmaju	KPPBC TMC Kediri	CK-5	1.689.424.236
15.	PT Karya Timur Prima	KPPBC TMP C Probolinggo	CK-5	655.125.336
16.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMP C Probolinggo	CK-5	18.840.513.536
17.	PR Sejahtera Abadi	KPPBC TMC Kediri	CK-5	12.614.227.812
18.	PT Penamas Nusaprima	KPPBC TMP C Madiun	CK-5	3.668.978.616
19.	CV Pundimas Nasional	KPPBC TMC Malang	CK-5	898.704.180
20.	PT Gandum	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.867.475.000
21.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	CK-5	3.649.468.250
22.	PT Tri Sakti Purwosari Makmur	KPPBC TMC Malang	CK-5	3.718.466.568
23.	CV Atraco Multiguna	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.664.697.020
24.	CV Sejahtera	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.070.292.960
25.	PT Karyamega Putra Mandiri	KPPBC TMC Malang	CK-5	911.394.940
26.	PT Halim Wonowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	10.072.869.400
27.	PT Karya Bina Sentausa	KPPBC TMP C	PBCK-7	554.266.500

		Probolinggo		
28.	PT Merapi Agung Lestari	KPPBC TMC Kediri	CK-5	600.180.160
29.	PT Karya Bina Sentausa	KPPBC TMC Malang	CK-5	676.202.412
30.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC Probolinggo	CK-5	1.282.272.000
31.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	2.512.422.410
32.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMC Kediri	CK-5	160.280.483.544
33.	PT Sinar Mahkota Mas	KPPBC TMC Malang	CK-5	7.752.960.720
34.	PR Bintang Sayap Insan	KPPBC TMC Malang	CK-5	8.451.511.344
35.	PT HM Sampoerna Tbk	KPPBC TMP C Madiun	CK-5	1.566.325.176
36.	PT HM Sampoerna Tbk	KPPBC TMC Kediri	CK-5	2.906.842.980
37.	PR Berca Sauti Tobacco	KPPBC TMC Malang	CK-5	690.201.512
38.	PT Ongkowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	6.611.721.648
39.	PT Ongkowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	7.644.289.132
40.	PT Ongkowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.462.166.400
41.	PT Ongkowidjojo	KPPBC TMC Malang	CK-5	837.190.232
42.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1.183.217.600
43.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	CK-5	643.298.800
44.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	2.419.915.500
45.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	864.628.470

b. Perubahan Izin Kawasan Berikat

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menerbitkan perubahan izin Kawasan Berikat pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Perubahan Izin Fasilitas Kawasan Berikat	Nama Perusahaan
I.	Perubahan Penanggungjawab Kawasan Berikat	1. PT Eratex Djaja
II.	Perubahan Luas Lokasi Kawasan Berikat	1. PT Cheil Jedang Indonesia
		2. PT Wai Hing Industrial Indonesia

c. Penetapan Izin Kawasan Berikat

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan izin Kawasan Berikat pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

1. PT Indonesia Royal Paper
2. PT Eagle Sporting Goods II
3. PT Sintec Industri Indonesia
4. PT Genesis Technology Indonesia
5. PT Putrateja Sempurna
6. PT Wai Hing Industrial Indonesia
7. PT GFT Indonesia Investment
8. PT Bentoel Prima

d. Perubahan Izin KITE

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menerbitkan perubahan izin Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Perubahan Izin KITE	Nama Perusahaan
I	Penambahan data barang dan bahan baku,	1. PT Karya Mekar Dewatamali

	serta hasil produksi	2. PT Bentoel Prima
II	Penambahan tempat pengolahan	3. PT Panca Mitra Multiperdana

Sasaran Strategis 9 : Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	109,8%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	79,17%	106,2

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **113,1%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
- Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal.
- Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
- Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Keberhasilan Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli (Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;

Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2. Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;

Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

3. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi;

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan;

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan;

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepastian dan cukai dapat berupa:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau

			SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi;

Selama tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Patroli sebanyak **829** kali patroli dari target tahunan sebanyak **270** kali dan Operasi Penindakan sebanyak **595** kali operasi penindakan dari target tahunan sebanyak **339** kali target operasi penindakan. Dari kedua kegiatan tersebut dilakukan penindakan melalui penerbitan BA Tegah sebanyak **1.501** BA Tegah dengan poin tindak lanjut BA Tegah sebesar **1.610**, sehingga Presentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar **109,8%** dengan target tahunan sebesar **78%**.

Rincian Pelaksanaan Patroli/Operasi Penindakan per KPPBC

No.	Kantor	Pelaksanaan Patroli	Rencana patroli tahun 2024	Pelaksanaan Operasi	Rencana operasi tahun 2024	Score Tindak lanjut BA Tegah		BA Tegah Patroli dan Operasi		Realisasi IKU	
		s.d Bulan Desember		s.d Bulan Desember		Bulan Desember	s.d Bulan Desember	Bulan Desember	s.d Bulan Desember	Bulan Desember	s.d Bulan Desember
1	Kanwil DJBC Jawa Timur II	71	18	19	18	5	97,2	6	92	77,72%	106,74%
2	KPPBC TMC Malang	16	15	104	60	14	184,4	15	176	76,5%	105,49%
3	KPPBC TMC Kediri	53	30	50	80	3,5	125	3	103	82,79%	107,79%
4	KPPBC TMP C Blitar	55	15	124	15	10	188	10	179	82%	107,01%
5	KPPBC TMP C Madiun	70	55	68	40	2	164,4	3	157	62,44%	106,89%
6	KPPBC TMP C Probolinggo	398	75	43	15	6	458,5	6	441	77,07%	108,37%
7	KPPBC TMP C Jember	92	36	151	86	20	280,4	19	243	83,42%	114,83%
8	KPPBC TMP C Banyuwangi	74	26	36	25	11	112,2	11	110	79,75%	105,8%
Total		829	270	595	339	71,5	1.610,1	73	1.501	78,03%	109,8%

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian tingkat efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan patroli/operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan operasi penindakan targeted dari hasil pengumpulan informasi dan analisa informasi sehingga dapat dilakukan penindakan BKC HT illegal dengan hasil yang optimal;

- c. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap update data penindakan dan update tindak lanjut SBP yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- d. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan patroli/operasi penindakan serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan patroli/operasi penindakan;
- e. Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif

Pada tahun 2024 IKU ini diturunkan atau cascading ke KPPBC TMP C Banyuwangi dimana pada satker tersebut terdapat satu sarana patroli laut berupa satu unit kapal patroli. Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N). Pada tahun 2024 KPPBC TMP C Banyuwangi memiliki target pelaksanaan Patroli Laut sebanyak **10** kali dan telah direalisasikan sebanyak **12** kali. Dari 12 patroli laut yang dilaksanakan, seluruh pelaksanaannya melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan menghasilkan 2 penindakan.

Berikut disajikan data realisasi patroli laut sebagai berikut :

Σ Perencanaan Patroli Laut	10
Persentase Efektivitas Patroli Laut	
1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)	65%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	12
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarkut (Bobot 10%)	10%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarkut	12
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)	1,7%
Σ Patroli laut yang menghasilkan penindakan	2
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)	2,5%
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting	2
Realisasi	79,17%

Dari tabel diatas didapat bahwa realisasi pada tahun 2024 untuk IKU Persentase efektivitas patroli laut adalah sebesar **79,17%** dari target sebesar **74,5%** sehingga indeks capaian untuk IKU ini sebesar **106,2%**. Berikut surat perintah kegiatan patroli laut selama tahun 2024:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Tanggal Patroli
1	PRIN-10/KBC.1206/2024	19 Januari 2024	22 s.d. 26 Januari 2024
2	PRIN-38/KBC.1206/2024	18 Maret 2024	18 s.d. 22 Maret 2024
3	PRIN-47/KBC.1206/2024	6 Mei 2024	06 s.d. 10 Mei 2024
4	PRIN-57/KBC.1206/2024	27 Mei 2024	27 s.d. 31 Mei 2024
5	PRIN-63/KBC.1206/2024	22 Juni 2024	22 s.d. 26 Juni 2024
6	PRIN-69/KBC.1206/2024	22 Juli 2024	22 s.d. 26 Juli 2024
7	PRIN-75/KBC.1206/2024	19 Agustus 2024	19 s.d. 23 Agustus 2024
8	PRIN-80/KBC.1206/2024	17 September 2024	17 s.d. 21 September 2024
9	PRIN-86/KBC.1206/2024	7 Oktober 2024	07 s.d. 11 Oktober 2024
10	PRIN-91/KBC.1206/2024	25 Oktober 2024	28 Oktober s.d. 01 November 2024
11	PRIN-100/KBC.1206/2024	15 November 2024	18 s.d. 22 November 2024
12	PRIN-104/KBC.1206/2024	29 November 2024	02 s.d. 06 Desember 2024

Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal Yang Bernilai

Tambah

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	99,59%	117,86
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	82%	100%	120

10a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Aparat Pengawas Fungsional

Salah satu IKI pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional. Terkait penghitungan IKI untuk capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF pada tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional merupakan capaian atas Unit Eselon II dan Seluruh Unit Eselon III dibawahnya yang digunakan untuk perhitungan IKI.

- b. Rekomendasi yang dianggap telah ditindaklanjuti (capaian 70%) adalah telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF dan Teammate+.
- c. Rekomendasi telah diusulkan tuntas (khusus rekomendasi BPK RI – capaian 100%) adalah Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF.

Rekomendasi hasil audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

No	APF	LHA			Belum Tindaklanjuti (TL)	TL Belum Tuntas	TL Sudah Tuntas	Capaian Sebagai Satker	Capaian Sebagai Koord
		Nomor	Tanggal	Saldo (Rek.)					
				74	0	1	73		
		KANWIL		38	0	0	38	100,00%	99,59%
1	BPK	LHP 123/2019	31/12/2019	1	-	-	1		
2	BPK	LHP 44/2023	14/07/2023	2	-	-	2		
3	ITJEN	ST-1776/IJ/IJ.1/2024		10	-	-	10		
4	ITJEN	LAP-75/IJ.3/2024	26/7/2024	21	-	-	21		
5	BPK	LHP 57/2024	05/08/2024	4	-	-	4		
		KPPBC TMC MALANG		15	0	1	14	98,00%	
1	BPK	LHP 44/2023	14/07/2023	1	-	-	1		
2	ITJEN	ST-357/IJ/IJ.1/2024		1	-	-	1		
3	ITJEN	LAP-74/IJ.3/2024		12	-	-	12		
4	BPK	LHP 57/2024	05/08/2024	1	-	1	-		
		KPPBC TMC KEDIRI		19	0	0	19	100,00%	
1	BPK	LHP 44/2023	14/07/2023	1	-	-	1		
2	ITJEN	LAP-93/IJ.3/2024	30/09/2024	15	-	-	15		
3	BPK	LHP 57/2024	05/08/2024	3	-	-	3		
		KPPBC TMP C BLITAR		1	0	0	1	100,00%	
1	BPK	LHP 44/2023	14/07/2023	1	-	-	1		
		KPPBC TMP C MADIUN		1	0	0	1	100,00%	
1	BPK	LHP 57/2024	05/08/2024	1	-	-	1		

Bahwa Saldo Awal Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional (APF) Tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-199/BC.08/2024 tanggal 19 Februari 2024 pada Kanwil DJBC Jawa Timur II sebanyak 3 (tiga) saldo rekomendasi dan mengalami penambahan saldo menjadi 74 (tujuh puluh empat) selama tahun 2024 berjalan. Dari 74 saldo rekomendasi APF terdapat 1 Rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas dan 73 Rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas.

10b-N Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring Dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Adapun penjelasan atas indikator untuk mengukur realisasi sebagai berikut :

1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan KEP-154/BC/2012. Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor KEP-294/WBC.12/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur II Nomor KEP-101/WBC.12/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- a. SIPUMA dan
- b. SP4N-LAPOR!

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);

- 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mendapat laporan pengaduan masyarakat sebanyak 2 (dua) pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

Aplikasi SP4N-LAPOR!				
No	No. Registrasi	Tanggal	Judul Aduan	Status
1	#8158204	09 September 2024	Pekerjaan Renovasi Rumah Negara Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Probolinggo Tahun 2024	Selesai
Aplikasi SIPUMA				
No	No. Registrasi	Tanggal	Judul Aduan	Status
NIHIL				

Berdasarkan data tabel diatas disampaikan bahwa pengaduan melalui Aplikasi SP4N-Lapor! telah selesai ditindaklanjuti dan telah mengirimkan respon kepada pelapor. Sedangkan untuk pengaduan pada aplikasi SIPUMA yaitu NIHIL dikarenakan pengaduan yang masuk pada periode November s.d. Desember 2024 namun baru dinyatakan tuntas Januari 2025. Adapun bukti tindaklanjut dari pengaduan masyarakat ini disampaikan melalui aplikasi SP4N-Lapor!. Sehingga capaian untuk komponen ini sebesar **100%**

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT dinyatakan tuntas oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1402/BC.08/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2024.

PKPT yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal pada tahun 2024 menghasilkan 10 (sepuluh) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh objek PKPT dan mendapat capaian sebesar **100%**. Untuk rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut :

No	DROP	Dasar	Σ rekomendasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	Ket
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanaan	- ST-222/WBC.12/2024 tanggal 22 Mei 2024 - ST-365/WBC.12/2024 tanggal 23 Juli 2024 - ST-436/WBC.12/2024 tanggal 21 Agustus 2024	10	10	Tuntas

3. Pejaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktur Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan Tahunan (RPT) tahun berjalan.

E. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

F. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

G. PIPK Proses/ Akun (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) komponen yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan perhitungan IKU ini. Dari 6 (enam) komponen yang dilaksanakan pada Subkomponen PPITA menghasilkan 8 (delapan) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti. Pada Subkomponen PKE menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti. Pada Subkomponen PIPK PUTIK menghasilkan 2 (dua) rekomendasi dan PIPK Akun sebanyak 3 (tiga) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh UIC.

Berdasarkan rumus atau formula yang ada dalam manual IKU untuk IKU ini dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan realisasi sebesar **100%**

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi antara lain :

- 1) Aspek Administratif
- 2) Aspek Teknis
- 3) Aspek Strategis

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas

satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2024 Bidang Kepatuhan Internal melaksanakan 1 (satu) kali Evaluasi Kinerja yaitu secara eksternal yang dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Bidang Kepatuhan Internal tidak melaksanakan Evaluasi Kinerja secara internal karena pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditunjuk sebagai objek Evaluasi Kinerja oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Dari hasil pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut menghasilkan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh objek evaluasi dan telah menyampaikan hasil tindaklanjut serta telah diberikan **feedback** oleh objek evaluasi sebagai akhir dari pelaksanaan evaluasi kinerja. Adapun rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut :

No	Objek Evaluasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut	Kualitas
1	KPPBC TMP C Blitar	4	4	4
Total		4	4	4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil feedback yang dilaksana oleh objek evaluasi menjadi salah satu penilai untuk subkomponen ini. Berdasarkan pehitungan untuk subkomponen ini mendapat nilai sebesar **100%**.

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi : dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :

- 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kantor Wilayah) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tersebut.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
- 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pada tahun 2024 periode Januari – Desember Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tidak terdapat investigasi internal, sehingga **tidak ada capaian** untuk subkomponen ini.

Sasaran Strategis 11 : Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,80%	120

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	100%	120

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **120%**, yang dikontribusikan atas 2 (dua) Indikator yaitu: Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Persentase efektivitas manajemen organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari kehadiran pegawai sebagai peserta dan nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre test* di awal kegiatan.

Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assessment pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU.

3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-14/BC/2021 tentang Implementasi *Learning Organization* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seluruh unit kerja vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib mengimplementasikan *Learning Organization*. Implementasi *Learning Organization* merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, Implementasi *Learning Organization* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditetapkan menjadi salah satu IKI Direktur Jenderal yang dimandatori ke seluruh unit vertikal dan setiap tahunnya dilakukan penilaian oleh Komite Penilai dari BPPK.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melaksanakan PKP sebanyak 13 kali dengan berbagai tema terkait peraturan maupun tema lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Atas pelaksanaan PKP tersebut, komponen Efektivitas Kegiatan PKP mendapat realisasi sebesar **99,46%** yang dihitung dari efektivitas kegiatan PKP yang dilaksanakan dan *post test* untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai atas materi yang disampaikan.

Komponen kedua yaitu Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan. Sesuai dengan hasil *assessment* yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 25 pejabat yang ada di Kanwil DJBC Jawa Timur II, seluruhnya telah sesuai dengan JPM dan SKJ yang ditetapkan, sehingga realisasi untuk komponen ini sebesar **100%**.

Komponen ketiga yaitu Tingkat Implementasi *Learning Organization*. Adapun penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* terdiri dari: Nilai Survei (50%) dan Nilai *Self Assessment* (50%). Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-4172/BC.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Hasil Pengukuran Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO) Satuan/Unit Kerja di Lingkungan DJBC Tahun 2024, Hasil penilaian yang didapat oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu sebesar **97,81%** dengan rincian: Nilai Survei 97,04% dan Nilai Kertas Kerja 98,57%. Adapun realisasi atas capaian IKU ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Realisasi Per Komponen	Target IKU	Realisasi IKU
Efektivitas Kegiatan PKP	99,46%	81%	98,80%
Standar Kompetensi Jabatan	100%		
Tingkat Implementasi LO	97,81%		

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi atas ketiga komponen tersebut sangat baik. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu **81%** dan mendapat indeks capaian sebesar **120%**. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan capaian 97,12% dan capaian pada tahun 2024 menjadi **98,80%**.

11b-N Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 Komponen yaitu:

A. Implementasi Manajemen Risiko

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 5%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rincian terkait poin Rapat Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Nilai
1	Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko	2%
2	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan I	0,75%
3	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan II	0,75%
4	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan III	0,75%
5	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan IV	0,75%

2. Penyampaian Laporan Mitigasi Risiko (bobot 10%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rapat MR dapat Dilaksanakan Rincian indeks penyampaian laporan UPR sebagai berikut :

No	Nama Rapat	Nilai
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 15%)

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama di awal tahun hingga mencapai Risiko Residual Harapan di akhir tahun. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

B. Implementasi Proses Bisnis (bobot 30%)

1. Pemetaan risiko proses bisnis (15%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

1. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
2. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
4. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
5. Menyampaikan Hasil Monev

Komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

No	Jumlah Identifikasi risiko probis dalam setahun	nilai
1	≥ 4 risiko probis	indeks 4 dengan capaian (100%)
2	3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (75%)
3	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (50%)
4	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (0%)
5	0 risiko probis	Indeks 0 dengan capaian (0%)

2. Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

Untuk capaian komponen ini contoh dalam tahun berjalan mengidentifikasi 4 risiko probis, dan jika seluruhnya ditindaklanjuti maka akan didapat capaian sebagai berikut: hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis/usulan rekomendasi mitigasi risiko probis

$$= 4/4 * 100\% = 100\%$$

$$\text{capaian} : 100\% * 10\% = 10\%$$

C. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2024 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tatacara penilaian TKPMR tahun 2024 akan diinfokan kemudian

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Level	Kategori risiko	skor
1	Risk naïve	$1,00 \leq x < 2,00$
2	Risk Aware	$2,00 \leq x < 3,00$
3	Risk Defined	$3,00 \leq x < 4,00$
4	Risk Managed	$4,00 \leq x < 4,50$
5	Risk Enabele	$4,50 \leq x < 5,00$

Jika mendapatkan skor 4 dikonversi menjadi = $4/3,7 * 100\% = 108\%$ dikarenakan capaian komponen ini maksimal 100% , kemudian dikali bobot 40% sehingga didapat capaian untuk komponen ini adalah 40%

Pada tahun 2024 setelah dilakukan perhitungan dengan formula diatas untuk komponen efektivitas implementasi manajemen risiko pada Kantor wilayah DJBC Jawa II mendapat nilai sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot%	Realisasi %
A. Implementasi Manajemen Risiko		
Pelaksanaan Rapat MR	5%	5%
Penyampaian Laporan MR	10%	10%
Realisasi Mitigasi Risiko	15%	15%
B. Implementasi Proses Bisnis		
Pemetaan Risiko Proses Bisnis	15%	15%
Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Proses Bisnis	15%	15%
C. Nilai TKPMR	40%	40%
Total		100%

Sasaran Strategis 13 : Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan :

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **120%**, yang berkontribusi atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.

12a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pada Tahun Anggaran 2024, dasar Penghitungan IKI Indeks Kualitas Kinerja Anggaran diatur dalam PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga serta Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-466 tahun 2023 hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Pada PER-5/PB/2024 disebutkan bahwa seluruh sumber data yang dipakai berasal dari aplikasi OM-SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) untuk Triwulan I s.d. IV sedangkan untuk triwulan IV selain menggunakan aplikasi OM-SPAN (IKPA) juga menggunakan nilai SMART. Untuk periode Desember 2024, capaian nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah 99,87. Adapun rincian dari Capaian IKI Indeks Kualitas Kinerja Anggaran sebagai berikut:

A. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
		Indikator	Bobot	Capaian
	1	Revisi DIPA	10%	100,00
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00
	3	Penyerapan Anggaran	20%	98,68
	4	Belanja Kontraktual	10%	100,00
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00
	7	Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,00
	8	Capaian Output	25%	100,00
		SUBTOTAL A	100%	99,74

B. Nilai SMART (50%)				
		Indikator	Bobot	Capaian
	1	Efektivitas	75,0%	100,00
	2	Efisiensi	25,0%	100,00
		SUBTOTAL B	100,0%	100,00
		NILAI CAPAIAN IK KPA [(SUBTOTAL A X 50%) + (SUBTOTAL B X 50%)]		99,87
		KONVERSI 120%		120,00

Dari data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa capaian atas IKU kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mendapat capaian sebesar **99.87%** dari dari target yang ditetapkan yaitu **95.53%** capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan dan mendapat indeks capaian atas realisasi tersebut sebesar **120%**.

REALISASI ANGGARAN

Pagu Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp6.395.378.000** yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara sebanyak 5.073.466.000
2. Dukungan Manajemen sebanyak 1.321.912.000

Rincian perubahan pagu pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	Dasar Pengesahan
1.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 5,250,408,000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-42/WBC.12/2024 tanggal 19 Februari 2024;
2.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 5,250,408,000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-17/WBC.12/2024 tanggal 19 April 2024;
3.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 5,250,408,000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-125/WBC.12/2024 tanggal 12 Juli 2024;
4.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 6,395,378,000	Surat Sekertaris Jenderal Nomor S-132/SJ/2024 tanggal 31 Juli 2024;
5.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 6,395,378,000	Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-248/BC/2024 tanggal 19 September 2024;
6.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 6,395,378,000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-186/WBC.12/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
7.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 6,395,378,000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-196/WBC.12/2024 tanggal 15 November 2024;

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp6.395.378.000. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar Rp6.287.529.510 atau 98.31% dari pagu yang sudah dianggarkan.

Realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II per Mata Anggaran

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA		6,395,378,000	0	5,186,735,814	1,100,793,696	6,287,529,510	98.31 %	107,848,490
CC	Program Pengelolaan Pemerintahan, Negara	1,321,912,000	0	1,167,194,999	139,966,216	1,307,161,215	98.88 %	14,750,785
CC.4787	Belanja, Komunikasi, dan Edukasi	517,746,000	0	477,405,387	37,207,453	514,612,840	99.39 %	3,133,160
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	178,538,000	0	167,096,086	10,897,530	177,993,616	99.70 %	544,384
AEF.001	Sosialisasi dan Edukasi (Eksklusif)	178,538,000	0	167,096,086	10,897,530	177,993,616	99.70 %	544,384
100	TIDAK ADA KOMPONEN	178,538,000	0	167,096,086	10,897,530	177,993,616	99.70 %	544,384
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	178,538,000	0	167,096,086	10,897,530	177,993,616	99.70 %	544,384
521211	Belanja Bahan	83,829,000	0	82,706,896	1,119,780	83,826,676	100.00 %	2,324
522141	Belanja Sewa	54,200,000	0	46,384,683	7,277,750	53,662,433	99.01 %	537,567
522151	Belanja Jasa Profesi	12,492,000	0	12,492,000	0	12,492,000	100.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,105,000	0	21,103,700	0	21,103,700	99.99 %	1,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,912,000	0	4,408,807	2,500,000	6,908,807	99.95 %	3,193
BIG	Penelitian dan Audit Pemerintahan	233,120,000	0	223,231,598	9,176,676	232,408,274	99.69 %	711,726
BIG.001	Penelitian Kebijakan, dan Cukai	233,120,000	0	223,231,598	9,176,676	232,408,274	99.69 %	711,726
100	TIDAK ADA KOMPONEN	233,120,000	0	223,231,598	9,176,676	232,408,274	99.69 %	711,726
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	233,120,000	0	223,231,598	9,176,676	232,408,274	99.69 %	711,726
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233,120,000	0	223,231,598	9,176,676	232,408,274	99.69 %	711,726
BMB	Komunikasi Publik	19,280,000	0	13,718,000	4,960,000	18,678,000	96.88 %	602,000
BMB.002	Klaja Layanan Masyarakat	19,280,000	0	13,718,000	4,960,000	18,678,000	96.88 %	602,000
100	TIDAK ADA KOMPONEN	19,280,000	0	13,718,000	4,960,000	18,678,000	96.88 %	602,000
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	19,280,000	0	13,718,000	4,960,000	18,678,000	96.88 %	602,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	19,280,000	0	13,718,000	4,960,000	18,678,000	96.88 %	602,000
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur, Negara	86,808,000	0	73,359,703	12,173,247	85,532,950	98.53 %	1,275,050
FAC.006	Penelitian Di Bidang Kebijakan dan Cukai	86,808,000	0	73,359,703	12,173,247	85,532,950	98.53 %	1,275,050
100	TIDAK ADA KOMPONEN	86,808,000	0	73,359,703	12,173,247	85,532,950	98.53 %	1,275,050
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	86,808,000	0	73,359,703	12,173,247	85,532,950	98.53 %	1,275,050
521211	Belanja Bahan	24,950,000	0	19,927,800	4,961,500	24,889,300	99.80 %	100,700
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61,818,000	0	53,431,903	7,211,747	60,643,650	98.10 %	1,174,350
CC.4788	Kelembagaan, Kelembagaan Banding/ Gugatan	72,696,000	0	62,003,663	3,188,571	65,192,234	89.68 %	7,503,766
BCE	Kelembagaan, Kelembagaan	72,696,000	0	62,003,663	3,188,571	65,192,234	89.68 %	7,503,766
BCE.002	Kelembagaan, Kelembagaan, Kelembagaan, Kelembagaan, dan Cukai	72,696,000	0	62,003,663	3,188,571	65,192,234	89.68 %	7,503,766
100	TIDAK ADA KOMPONEN	72,696,000	0	62,003,663	3,188,571	65,192,234	89.68 %	7,503,766
100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	72,696,000	0	62,003,663	3,188,571	65,192,234	89.68 %	7,503,766
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
522151	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,096,000	0	47,403,663	3,188,571	50,592,234	87.08 %	7,503,766
CC.4789	Kelembagaan dan Kelembagaan, Hukum	731,470,000	0	627,785,949	99,570,192	727,356,141	99.44 %	4,113,859
BIG	Kelembagaan dan Audit Pemerintahan	731,470,000	0	627,785,949	99,570,192	727,356,141	99.44 %	4,113,859
BIG.004	Kelembagaan Hasil Penelitian, Kelembagaan, dan Kelembagaan	731,470,000	0	627,785,949	99,570,192	727,356,141	99.44 %	4,113,859
100	TIDAK ADA KOMPONEN	731,470,000	0	627,785,949	99,570,192	727,356,141	99.44 %	4,113,859
100.0A	Kelembagaan, Profiling, dan Kelembagaan, Informasi, Kelembagaan, Kelembagaan, dan Cukai	731,470,000	0	627,785,949	99,570,192	727,356,141	99.44 %	4,113,859
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54,180,000	0	54,112,500	0	54,112,500	99.88 %	67,500
522141	Belanja Sewa	140,400,000	0	140,400,000	0	140,400,000	100.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	536,890,000	0	433,273,449	99,570,192	532,843,641	99.25 %	4,046,359
VIA	Program Dukungan Manajemen	5,039,194,000	0	4,019,540,815	960,827,480	4,980,368,295	98.17 %	93,097,705
VIA.469.5	Kelembagaan Kelembagaan, BMN, dan Lainnya	5,039,194,000	0	3,967,052,315	960,827,480	4,947,879,795	98.19 %	91,314,205
CAN	Sarana Belanja Kelembagaan, Kelembagaan, dan Kelembagaan	14,970,000	0	0	14,670,000	14,670,000	98.00 %	300,000
CAN.001	Kelembagaan, Kelembagaan, Data dan Kelembagaan	14,970,000	0	0	14,670,000	14,670,000	98.00 %	300,000
100	TIDAK ADA KOMPONEN	14,970,000	0	0	14,670,000	14,670,000	98.00 %	300,000
100.TC	Printer/Scanner	14,970,000	0	0	14,670,000	14,670,000	98.00 %	300,000
532111	Belanja Modal Kelembagaan dan Mesin	14,970,000	0	0	14,670,000	14,670,000	98.00 %	300,000
CCF	OM Sarana Belanja Kelembagaan dan Kelembagaan	42,000,000	0	39,900,000	0	39,900,000	95.00 %	2,100,000
CCF.001	Kelembagaan Sarana Kelembagaan, Kelembagaan, dan Cukai	42,000,000	0	39,900,000	0	39,900,000	95.00 %	2,100,000
005	Kelembagaan Kelembagaan, Kelembagaan, dan Cukai Unit	42,000,000	0	39,900,000	0	39,900,000	95.00 %	2,100,000

005.OA	TANPA SUB KOMPONEN	42,000,000	0	39,900,000	0	39,900,000	95.00 %	2,100,000
523121	Belanja Belanjaan Berkelanjutan dan Masa	42,000,000	0	39,900,000	0	39,900,000	95.00 %	2,100,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,457,758,000	0	3,028,212,300	373,475,484	3,401,687,784	98.38 %	56,070,216
EBA.003	Keperawatan	377,430,000	0	370,164,206	4,002,000	374,166,206	98.14 %	3,263,794
100	TIDAK ADA KOMPONEN	377,430,000	0	370,164,206	4,002,000	374,166,206	98.14 %	3,263,794
100.OA	TANPA SUB KOMPONEN	377,430,000	0	370,164,206	4,002,000	374,166,206	98.14 %	3,263,794
522151	Belanja Jasa Dokter	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00 %	0
524111	Belanja Belanjaan Dinas Base	373,730,000	0	366,680,456	4,002,000	370,682,456	99.18 %	3,047,544
524113	Belanja Belanjaan Dinas Utama Kota	2,500,000	0	2,283,750	0	2,283,750	91.35 %	216,250
EBA.994	Layanan Keperawatan	3,080,328,000	0	2,658,048,094	369,473,484	3,027,521,578	98.29 %	52,806,422
002	Keperawatan dan Keperawatan Kantor	3,080,328,000	0	2,658,048,094	369,473,484	3,027,521,578	98.29 %	52,806,422
002.OB	Keperawatan Gedung dan Berasap	624,508,000	0	594,641,838	23,948,250	618,590,088	99.05 %	5,917,912
523111	Belanja Belanjaan Gedung dan Berasap	596,308,000	0	571,830,174	23,948,250	595,778,424	99.41 %	3,529,576
523112	Belanja Belanjaan Gedung dan Berasap	25,200,000	0	22,811,664	0	22,811,664	90.52 %	2,388,336
002.OC	Keperawatan Berkelanjutan dan Masa	394,208,000	0	308,781,370	74,700,045	383,481,415	97.28 %	10,726,585
523121	Belanja Belanjaan Berkelanjutan dan Masa	394,208,000	0	308,781,370	74,700,045	383,481,415	97.28 %	10,726,585
002.AB	Keperawatan Kantor Keperawatan Sektor	2,001,507,000	0	1,712,958,136	254,175,189	1,967,133,325	98.28 %	34,373,675
521111	Belanja Keperawatan Keperawatan	1,328,336,000	0	1,124,073,001	181,676,726	1,305,749,727	98.30 %	22,586,273
521113	Belanja Keperawatan Dinas Tahunan	21,887,000	0	21,423,000	0	21,423,000	97.88 %	464,000
521114	Belanja Belanjaan Surat Dinas Pas Pust	2,448,000	0	2,014,200	227,900	2,242,100	91.59 %	205,900
521115	Belanja Honor Keperawatan Sektor	60,240,000	0	50,200,000	10,040,000	60,240,000	100.00 %	0
521119	Belanja Berasap Keperawatan Lain-lain	98,500,000	0	96,575,000	10,000,000	96,575,000	98.05 %	1,925,000
521811	Belanja Berasap Keperawatan Berasap	58,600,000	0	45,956,992	6,910,094	52,867,086	90.22 %	5,732,914
521832	Belanja Berasap Keperawatan Lain-lain	42,000,000	0	32,809,367	7,997,933	40,807,300	97.16 %	1,192,700
522111	Belanja Layanan Listrik	305,656,000	0	274,347,114	29,312,086	303,659,200	99.35 %	1,996,800
522112	Belanja Layanan Telepon	36,120,000	0	35,022,197	995,670	36,017,867	99.72 %	102,133
522113	Belanja Layanan Air	10,560,000	0	9,377,765	1,014,780	10,392,545	98.41 %	167,455
522141	Belanja Sewa	37,180,000	0	31,159,500	6,000,000	37,159,500	100.00 %	500
002.TJ	Jasa Belanjaan/Annual Technical Support (ATS)	60,105,000	0	41,666,750	16,650,000	58,316,750	97.02 %	1,788,250
523121	Belanja Belanjaan Berkelanjutan dan Masa	60,105,000	0	41,666,750	16,650,000	58,316,750	97.02 %	1,788,250
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,506,500,000	0	914,786,590	561,825,458	1,476,612,048	98.02 %	29,887,952
EBB.002	Belanja dan Belanja Belanjaan	173,809,000	0	46,371,000	124,750,000	171,121,000	98.45 %	2,688,000
100	TIDAK ADA KOMPONEN	173,809,000	0	46,371,000	124,750,000	171,121,000	98.45 %	2,688,000
100.OA	TANPA SUB KOMPONEN	173,809,000	0	46,371,000	124,750,000	171,121,000	98.45 %	2,688,000
523111	Belanja Modal Belanja dan Masa	173,809,000	0	46,371,000	124,750,000	171,121,000	98.45 %	2,688,000
EBB.004	Keperawatan Sektor	404,470,000	0	400,420,000	0	400,420,000	99.00 %	4,050,000
100	TIDAK ADA KOMPONEN	404,470,000	0	400,420,000	0	400,420,000	99.00 %	4,050,000
100.KA	Keperawatan Dinas Keperawatan Sekt 2	74,970,000	0	70,920,000	0	70,920,000	94.60 %	4,050,000
523111	Belanja Modal Belanja dan Masa	74,970,000	0	70,920,000	0	70,920,000	94.60 %	4,050,000
100.KB	Keperawatan Dinas Keperawatan Sekt 4	329,500,000	0	329,500,000	0	329,500,000	100.00 %	0
523111	Belanja Modal Belanja dan Masa	329,500,000	0	329,500,000	0	329,500,000	100.00 %	0
EBB.005	Gedung Berasap	928,221,000	0	467,995,590	437,075,458	905,071,048	97.51 %	23,149,952
100	TIDAK ADA KOMPONEN	928,221,000	0	467,995,590	437,075,458	905,071,048	97.51 %	23,149,952
100.RB	Keperawatan Berasap Dinas	928,221,000	0	467,995,590	437,075,458	905,071,048	97.51 %	23,149,952
523121	Belanja Belanjaan Nilai Gedung dan Berasap	928,221,000	0	467,995,590	437,075,458	905,071,048	97.51 %	23,149,952
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,966,000	0	4,153,425	10,896,538	15,009,963	83.55 %	2,956,037
EBD.002	Layanan Keperawatan Unit	17,966,000	0	4,153,425	10,896,538	15,009,963	83.55 %	2,956,037
100	TIDAK ADA KOMPONEN	17,966,000	0	4,153,425	10,896,538	15,009,963	83.55 %	2,956,037
100.OA	TANPA SUB KOMPONEN	17,966,000	0	4,153,425	10,896,538	15,009,963	83.55 %	2,956,037
521211	Belanja Sewa	4,830,000	0	0	4,146,250	4,146,250	85.84 %	683,750
524111	Belanja Belanjaan Dinas Base	13,136,000	0	4,153,425	6,710,288	10,863,713	82.70 %	2,272,287
PA.4697	Keperawatan Keperawatan dan SDM	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500
EBC.001	Keperawatan dan SDM	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500
100	TIDAK ADA KOMPONEN	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500
100.XA	Keperawatan Modal	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500
524111	Belanja Belanjaan Dinas Base	34,272,000	0	32,488,500	0	32,488,500	94.80 %	1,783,500

e. KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Jawa Timur II mendapat sejumlah prestasi dan penghargaan sebagai berikut :

No	Penghargaan	Tanggal	Pemberi Penghargaan
1	Peringkat II Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan Januari 2024	8 Mei 2024	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
2	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan Februari s.d. Maret 2024		
3	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan April dan Mei 2024	8 Agustus 2024	
4	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan Juli s.d. September 2024	22 Oktober 2024	
5	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan Oktober s.d. Desember 2024	22 Januari 2025	
6	Peringkat IV Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Januari 2024	7 Mei 2024	
7	Peringkat V Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Februari 2024		
8	Peringkat II Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Maret 2024		
9	Peringkat VI Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI	8 Agustus 2024	

	AD pada Bulan April 2024		
10	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Mei dan Juni 2024		
11	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Juli s.d. September 2024	4 November 2024	

Prestasi Komunikasi Publik Tahun 2024 prestasi yang diberikan kepada unit kerja sebagai upaya meningkatkan efektivitas komunikasi publik di mana sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) serta dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal di Masyarakat, DJBC melakukan monitoring dan evaluasi pada komunikasi publik yang telah dilakukan oleh unit vertikal DJBC tahun 2024.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam menggalang dukungan Masyarakat dan melakukan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung upaya memberantas peredaran rokok ilegal serta mematuhi perjanjian kerja sama dengan TNI AD serta memberikan dampak positif yang lebih besar pada upaya pencegahan peredaran rokok ilegal dan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan cukai.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapnyanya dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2024 yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -1,23%. Kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 21,75% dan target penerimaan cukai -1,65%.

Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2024 yang sebesar Rp 59.178.052.834.797 dengan persentase capaian 101,17% atau mengalami surplus sebesar Rp 684.506.560.797 dari target Rp 58.493.546.274.000 jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka penerimaan mengalami surplus sebesar Rp 706.327.496.662 atau 1,21%.

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak

Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat. Menjadikan penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2024 khususnya pada pencapaian target bidang cukai, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran/distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik
3. Melanjutkan pelaksanaan program PCBT (Program Penertiban Cukai Beresiko Tinggi) yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
4. Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan (sesuai PER-10/BC/2023) tentang Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai.
5. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan *banner*, penyebaran *leaflet*, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)
6. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
7. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

Disusunnya Laporan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC

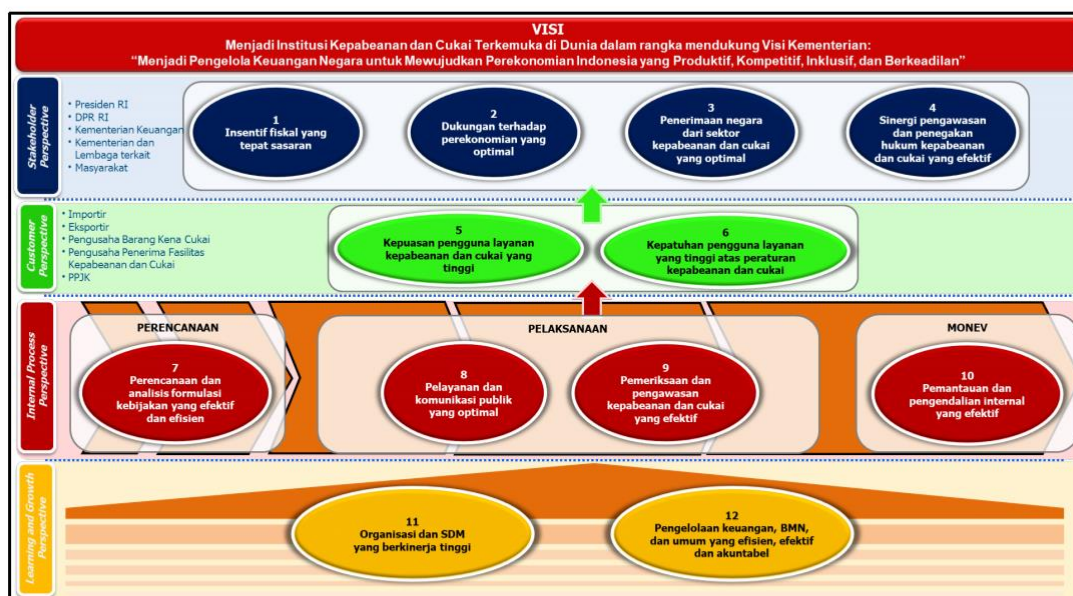
Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-25/BC/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	3
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84
		6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81
		8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	79
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74,5
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.321.912.000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 482.746.000
b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 72.696.000
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 766.470.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.928.496.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.894.224.000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 34.272.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Sudarmadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51	61	61	71	71	84,5	84,5
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6	31	31	41	41	82	82
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,12	41,83	41,83	65,02	65,02	100	100
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37	51	51	67	67	80	80
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa						3	3
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84	84	84	84	84	84	84
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai		41	41		41	82	82
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		11	11	36	36	81	81
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai		1	1	2	2	3	3
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	82	82	82	82	82	82	82
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepatuhan dan cukai	26	50	50	65	65	79	79
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12	32	32	62	62	74,5	74,5
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11	31	31	61	61	84,5	84,5
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21	41	41	61	61	82	82
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	81	81	81	81	81	81
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5	40,5	40,5	60,5	60,5	82	82
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Sudarmadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc.	NAMA	Askolani	
NIP	196708211991031002	NIP	196606111992021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5	Penerima Layanan
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100	Penerima Layanan



4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	Penerima Layanan
6.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84	Penerima Layanan
7.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82	Penerima Layanan
8.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81	Proses Bisnis
9.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3	Proses Bisnis
10.	Pelayanan dan komunikasi publik yang	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	Proses Bisnis



	optimal (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)			
11.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	79	Proses Bisnis
13.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas patroli laut	74,5	Proses Bisnis
14.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5	Proses Bisnis
15.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82	Proses Bisnis
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	Penguatan Internal atau Anggaran



17.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-	



		menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

1 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik
Agus Sudarmadi
196708211991031002



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	77 pegawai
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	



1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51	61	61	71	71	84,5	84,5
2	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6	31	31	41	41	82	82
3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,12	41,83	41,83	65,02	65,02	100	100
4	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37	51	51	67	67	80	80
5	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3	3
6	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84	84	84	84	84	84	84
7	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41	41	-	-	82	82
8	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11	11	36	36	81	81
9	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3
10	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81
11	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82	82	82	82	82	82	82



12	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26	50	50	65	65	79	79
13	Persentase efektivitas patroli laut	12	32	32	62	62	74,5	74,5
14	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11	31	31	61	61	84,5	84,5
15	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21	41	41	61	61	82	82
16	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	81	81	81	81	81	81
17	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5	40,5	40,5	60,5	60,5	82	82
18	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Sudarmadi
196708211991031002

Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001





LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II